

MODUS OPERANDI, UPAYA PENANGGULANGAN SERTA HAMBATAN TINDAK PIDANA CARDING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

Ni Ketut S. A Pratiwi^{1*}, Rudepel P. Leo¹, Simplexius Asa¹

¹Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: 1*pertiwiniketut66@gmail.com

Abstrak– Carding adalah kejahatan dengan menggunakan data kartu kredit, yang dimana perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu transaksi konvensional atau *offline* dan transaksi maya atau *online*. Carding saat ini sangat meresahkan banyak anggota masyarakat terkhususnya daerah Nusa Tenggara Timur karena modus Operandi yang digunakan serta pelaku yang tanpa batas teritorial sehingga dibutuhkan kerja sama yang baik antara penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait dalam memberantas kejahatan ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Modus operandi tindak pidana carding adalah pelaku menggunakan cara rekayasa sosial yang dimana nomor telepon yang digunakan pelaku bersifat sekali pakai dengan mengatasnamakan bank yang di gunakan korban untuk melakukan penipuan terhadap korban dengan berbagai penawaran yang menggiurkan seperti menawarkan untuk membantu korban untuk mengaktifkan kartu kredit dan untuk mendapatkan poromo kenaikan limit diskon ecomers dan diskon lainnya, (2) Upaya penanggulangan dalam tindak pidana carding yaitu menggunakan sarana Non Penal yang bersifat preventif dilakukan oleh kepolisian dalam bentuk penyuluhan hukum, pemasangan spanduk, patroli, kerja sama dengan instansi terkait. Upaya penanggulangan sarana penal yang bersifat represif dilakukan dengan cara mediasi dengan pihak bank yang mengeluarkan kartu kredit, kemudian dilanjutkan dengan proses lidik dan sidik oleh kepolisian. (3) Faktor penghambat dalam mengatasi kejahatan carding adalah Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang), Faktor Penegakan Hukum, Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung. Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan.

Kata Kunci: Kartu Kredit, Carding, Modus Operandi, Hambatan Penegakan Hukum

Abstract– *Carding is a crime using credit card data, where the act can be categorized in two forms, namely conventional or offline transactions and virtual or online transactions. Carding is currently very disturbing for many members of society, especially in the East Nusa Tenggara region, because the modus operandi used and the perpetrators have no territorial boundaries, so good cooperation is needed between law enforcement and related parties in eradicating this crime as regulated in the Law. -Law Number 19 of 2016 jo. Law Number 11 of 2008 and Law Number 1 of 2004 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This research is empirical legal research carried out at the East Nusa Tenggara Regional Police. Data collection techniques use interview techniques, documentation and literature study. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. The results of data processing were analyzed descriptively qualitatively. The results of the research show that (1) The modus operandi of the crime of carding is that the perpetrator uses social engineering methods where the telephone number used by the perpetrator is disposable in the name of the bank that the victim uses to commit fraud against the victim with various tempting offers such as offering to help the victim. to activate credit cards and to obtain promotions for increases in ecomers discount limits and other discounts, (2) Efforts to overcome the criminal act of carding, namely using preventive non-penal means carried out by the police in the form of legal counseling, placing banners, patrolling, collaborating with agencies related. Efforts to overcome repressive penal means are carried out by mediating with the bank that issues the credit card, then followed by an investigation and fingerprinting process by the police. (3) The inhibiting factors in overcoming carding crimes are the legal factor itself (law), the enforcement factor Law, Supporting Facilities and Facilities Factors, Community Factors and Cultural Factors.*

Keywords: Credit Cards, Carding, Modus Operandi, Overcoming Efforts

1. PENDAHULUAN

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat menuju ke era modern.¹ Salah satu hasil dari kemajuan teknologi informasi yang

diciptakan pada akhir abad ke-20 adalah internet.ⁱⁱ Perkembangan teknologi, komputer dan jaringan internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyber space*,ⁱⁱⁱ yaitu sebuah tempat dimana seseorang dapat dan melakukan aktivitasnya dengan berbasis jaringan internet pada komputer.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi membuat interaksi dunia tanpa batas dan menyebabkan teknologi informasi membuat interaksi dunia tanpa batas dan menyebabkan perbuatan sosial berlangsung lebih cepat.

Berbagai bidang kehidupan manusia kini mulai menyadari kemajuan teknologi dan informasi, salah satunya adalah penggunaan kartu kredit. Kartu kredit memberikan berbagai fasilitas transaksi kepada penggunanya, sehingga memungkinkan pelanggan melakukan pembelian tanpa menggunakan uang tunai.

Namun, perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa dampak positif yaitu memudahkan masyarakat dalam beraktivitas, namun juga memberikan peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitasnya.

Kejahatan yang dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi informasi ini disebut *Cyber Crime*. *Cyber Crime* dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tanpa interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet pasti terkena akibat dari perkembangan tindak pidana komputer ini.^{iv}

Hukum pidana Indonesia yang mengatur mengenai *Cyber Crime* terdapat dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 jo undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang ini dinilai belum diterapkan secara maksimal hingga saat ini. Hal tersebut dikarenakan sejak diundangkannya undang-undang ITE, kejahatan siber tidak berkurang namun justru meningkat.

Faktor-faktor penyebab meningkatnya *Cyber Crime* bukan karena lemahnya implementasi undang-undang Teknologi Informasi, tetapi juga karena belum memadainya penanganan kasus *Cyber Crime* oleh aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap *cyber law*.

Salah satu bentuk *Cyber Crime* yang marak terjadi saat ini adalah kejahatan perbankan, baik berupa pembobolan rekening maupun penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain. Untuk penyalahgunaan kartu kredit ini biasanya pelaku kejahatan menggunakan modus *carding*.

Carding adalah kejahatan dengan menggunakan data kartu kredit. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam dua bentuk yaitu transaksi konvensional atau offline dan transaksi maya atau *online*.^v

Tindak pidana *carding* telah berkembang pesat di Indonesia, sementara pengaturan *carding* tidak bisa disamakan dengan pencurian kartu kredit pada umumnya. Hal ini dikarenakan para pelaku *carding* atau biasa disebut dengan *carder*,^{vi} melakukan kejahatan ini tanpa harus mengambil atau menguasai secara fisik kartu kredit milik korban. Pelaku cukup mengetahui nomor kartu kredit milik korban untuk selanjutnya dapat digunakan transaksi belanja online sehingga yang dirugikan adalah pemilik kartu kredit yang asli.

Secara umum, kejahatan *carding* di atur dalam Pasal 263, Pasal 365, dan Pasal 378 KUH Pidana tentang pencurian. Sedangkan secara khusus undang-undang yang mengatur tentang *carding* diatur dalam Pasal 46 jo Pasal 30 ayat (1), Pasal 46 jo Pasal 30 (2) dan ayat (3), Pasal 48 jo Pasal 32 ayat (1), dan ayat (3), Pasal 50 jo Pasal 34 ayat (1), dan Pasal 51 jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kota berkembang di Indonesia bukan hanya semakin berkembang dalam pembangunan prasarana dan sarananya saja, melainkan berkembang juga dalam hal *carding*. Perkembangan jumlah *carding* di Nusa Tenggara Timur sangat pesat namun kesadaran masyarakat untuk melapor kasus tersebut sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dalam rekapan data kasus *carding* selama tahun 2021-2024 di wilayah hukum POLDA Nusa Tenggara Timur hanya terdapat 2 laporan polisi saja.

Dalam menangani kasus carding banyak kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus ini karena model kejahatan ini merupakan kejahatan yang ruang lingkungannya sangat luas yaitu dunia maya. POLDA Nusa Tenggara Timur sudah membentuk tim khusus (Krimsus) yang menangani permasalahan dunia maya terkhususnya kejahatan carding.

Penegak hukum memiliki tim khusus untuk menangani persoalan yang tentunya mengikuti kecanggihan teknologi yang ada, akan tetapi kendala-kendala serta modus operandi yang digunakan oleh carder dan sifat dari kejahatan ini bersifat universal sehingga perlu banyak melakukan kerjasama bilateral antar negara maupun kerjasama dengan penyedia layanan carding tersebut. Hal ini merupakan kendala terbesar yang dihadapi oleh penegak hukum dalam memberantas kejahatan dunia maya tersebut terkhususnya kejahatan carding. Kondisi inilah yang melatar- belakang permasalahan penelitian ini sekaligus mendasari konsiderasi penulis untuk menganalisis tentang Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Carding Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum Empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan Socio-legal. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum POLDA Nusa Tenggara Timur. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa hasil wawancara dan dokumentasi, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literature-literatur, kamus, buku-buku, karya ilmiah dan peraturan Perundang-undangan. Dan data tersier berupa KBBI dan Kamus Hukum.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Modus Operandi Tindak Pidana Carding di Wilayah Hukum POLDA Nusa Tenggara Timur

Modus Operandi adalah metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih kombinasi dari beberapa perbuatan. Modus Operandi dikenal juga dalam tindak pidana Siber dalam hal ini khususnya tindak pidana carding. Modus Operamdi yang digunakan dalam 2 kasus di POLDA Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

a. Pencurian Identitas

Pelaku mencuri informasi pribadi korban, seperti nama,alamat,dan nomor jaminan sosial dan menggunakan informasi tersebut untuk membuka rekening kartu kredit baru atau melakukan pembelian. Pada kasus carding yang terjadi di wilayah hukum polda NTT Pelaku kejahatan carding yang mengambil data pribadi korban sangat profesional dikarenakan nomor yang nonaktifkan pihak telkomsel bisa di aktifkan oleh pendukung pelaku kejahatan carding dan sudah mengetahui semua jenis data pribadi calon korban.

b. Rekayasa Sosial

Pelaku menyamar sebagai perwakilan sah dari sebuah perusahaan atau lembaga keuangan dan menyakinkan korban untuk memberikan informasi kartu kredinta melalui telpon atau email. Berdasarkan kasus kejahatan dibidang carding yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Timur awalnya pelaku menggunakan nomor telepon sekali pakai mengatasnamakan bank yang di gunakan pelaku untuk melakukan penipuan terhadap korban dengan berbagai penawaran yang menggiurkan seperti menawarkan untuk membantu korban untuk mengaktifkan kartu kredit dan untuk mendapatkan poromo kenaikan limit diskon e-comers dan diskon berbelanja di transmart.

c. *Ficitus Marchant*

Pelaku berpura-pura menjadi pedagang dengan mengajukan aplikasi disertai data palsu. Berdasarkan dua kasus carding di Polda Nusa Tenggara Timur Modus operandi yang digakan oleh pelaku sama-sama menawarkan promo terhadap Korban. Pada kasus pertama pelaku menawarkan kepada korban promo kenaikan limit diskon e-comers dan diskon di transmart, lalu pelaku mengatakan akan membantu proses pengaktifan promo di BUKALAPAK sebesar 30% dengan batas penggunaan promo senilai 11. 772. 000. Pada kasus kedua, pelaku menawarkan kepada korban promo penawaran limit kartu kredit bank Mandiri dan bebas biaya admin (tanggungans kartu kredit seumur hidup).

d. *Telephone/Mail Ordered*

Pelaku memesan barang melalui telepon atau surat dengan menggunakan kartu kredit orang lain yang sudah diketahui nama dan nomornya. Setelah berhasil mendapatkan data korban pelaku melakukan aksinya dengan berbelanja menggunakan saldo pada kartu kredit yang didapatkan dari korban. Pada kasus carding yang terjadi di wilayah hukum polda NTT, kasus yang pertama terdakwa melakukan transaksi pada kartu kredit korban sebanyak Rp.29.298.000 untuk pembelian logam mulia. Pada kasus kedua korban melakukan transaksi pada kartu kredit korban sebanyak Rp. 19.407.381 untuk pembelian Iphone 13 promax.

3.2 Upaya Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Carding

Dalam Melakukan Pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan data pribadi, polisi melakukan upaya-upaya non penal dan upaya penal. Adapun upaya non penal yang dilakukan ialah:

a. Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar masyarakat kepada pihak yang berwajib apabila adanya kecurigaan, indikasi atau telah menjadi korban terjadinya tindak pidana carding.

b. Pemasangan Spanduk

Kegiatan ini dilakukan di berbagai tempat yang ada di wilayah hukum POLDA NTT baik di berbagai instansi BANK, wilayah kampus dan sebagainya.

c. Kegiatan Patroli

Kegiatan patroli menuurt Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol:Juklak/5/V/2003,Tanggal 29 Mei 2003 tentang patrol polisi. Kegiatan ini dilakukan pada tempat-tempat tertentu yang mungkin diindikasi telah terjadinya tindak pidana carding seperti pada warnet.

Upaya Penanggulangan Menggunakan Sarana Penal (Represif):

a. Proses Lidik dan Sidik

Upaya Polda NTT dalam menangani tidak pidana yang telah terjadi dengan cara melakukan tindakan berupa proses lidik dan sidik. Proses lidik seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Unit Tipiter.

b. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Kepolisian mengadakan kerja sama dengan pihak terkait dalam hal ini pihak Bank Sebagai penerbit kartu kredit, pihak kominfo dan pihak Telkom sebagai layanan komunikasi serta masyarakat sebagai korban. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan agar peran serta pihak-pihak terkain ini bisa membantu pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana *carding*.

3.3 Hambatan yang dihadapi Penegak Hukum dalam Menegakan Hukum Terhadap Pelaku Carding di Wilayah Hukum Kepolisian Nusa Tenggara Timur

a. Faktor Hukum atau Peraturan itu Sendiri

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa informan diatas, maka penulis menganalisis bahwa: Pembahasan materi dalam UU ITE terkesan tidak fokus dikarenakan

banyaknya hal-hal yang diatur dalam tiap babnya. Banyak juga ketentuan pada *Convention of Cybercrime* yang tidak diatur secara khusus dalam UU ITE seperti tindak pidana *carding*. Padahal *Convention of Cybercrime* adalah pedoman tentang pengaturan hukum cybercrime yang banyak dianut oleh negara-negara lain. Di dalam UU ITE tidak diatur secara spesifik mengenai perbuatan penipuan dengan menggunakan media komputer (*computer related fraud*) seperti yang diatur di dalam *Convention of Cybercrime*. Perlunya perbaikan maupun perubahan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur secara khusus tentang kejahatan *carding* agar tidak terjadi multitafsir sehingga mempermudah penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana *carding*.

b. Faktor Penegak Hukum

1. Jumlah Personil Penyidik

Pada prakteknya di Krimsus Subdit II Eksus/Kanit I Perbankan dan Krimsus Subdit V *Cyber Crime* sendiri dari segi jumlah penyidik tindak pidana *Cyber Crime* hanya lima penyidik saja padahal laporan yang masuk sangat banyak bukan hanya kejahatan *carding* saja melainkan penipuan online lainnya, tentu ini mengakibatkan lambatnya penanganan kasus yang dilaporkan.

2. Kualitas Penyidik

Pada instansi kepolisian di Indonesia khususnya di Krimsus Subdit II Eksus/Kanit I Perbankan dan Krimsus Subdit V *Cyber Crime* di wilayah hukum Polda NTT dalam hal kualitas penyidik masih banyak masalah, hal ini dikarenakan belum adanya pendidikan atau pelatihan khusus untuk para calon-calon penyidik *Cyber Crime* yang memberikan pengetahuan terkait cyber kepada para penyidik *Cyber Crime* yang khususnya menangani masalah *carding* dan cara kerja yang profesional dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana *Cyber Crime* terkhususnya tindak pidana *carding*. Maka dari itu dalam prakteknya Krimsus Subdit II Eksus/Kanit I Perbankan dan Krimsus Subdit V *Cyber Crime* POLDA NTT sendiri hanya berpatokan pada kasus-kasus terdahulu yang menyangkut dengan penipuan online.

3. Faktor Memperoleh Alat Bukti

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa: Di Indonesia masih dengan bebasnya pelaku-pelaku kejahatan beroperasi tanpa ada regulasi dan pengawasan dari pemerintah ataupun penegak hukum yang ada sedangkan penyidik dalam melakukan penyelidikan dalam tindak pidana *carding* untuk melakukan pelacakan pelaku berdasarkan alamat server atau informasi IP Address dari alat elektronik pelaku maka dalam hal ini tentu menjadi kendala dalam menangkap pelaku dan mengenai alat bukti akan semakin rumit. Pelaku-pelaku tindak pidana *carding* juga memanfaatkan hal tersebut agar jejak digitalnya tidak dapat dijadikan alat bukti atau sulit mengenai pembuktian dalam kejahatan *carding*. Maka dari itu pada prakteknya dalam hal alat bukti dalam tindak pidana *carding* lebih sulit jika dibandingkan dengan alat bukti pada tindak pidana umum yang mana pada tindak pidana umum alat buktinya dalam bentuk fisik dan tidak mudah untuk dihilangkan jejaknya yang mana hal ini sangat bertolak belakang dengan tindak pidana *carding* dalam hal alat bukti khususnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis dengan salah satu penyidik di Krimsus Subdit II Eksus/Kanit I Perbankan dan Krimsus Subdit V *Cyber Crime* POLDA NTT dengan bapak Brikpol Also Bryan Messakh Puay, yang mana beliau menjelaskan dalam hal keadaan fasilitas yang digunakan dalam penanganan kasus *carding* dan dari puluhan POLDA dari setiap provinsi di Indonesia hanya beberapa POLDA yang sudah memiliki laboratorium digital forensik, termasuk POLDA NTT sendiri juga belum mempunyai laboratorium digital forensik.

d. Faktor Masyarakat

Faktor penghambat dalam hal ini masyarakat terhadap penegak hukum terhadap tindak pidana *carding* ialah kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat yang minim tentang tindak pidana *carding* sehingga adanya peluang carder melakukan aksinya dengan baik. Masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum dan sistem penegakan hukum, sehingga tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk mematuhi hukum. Adanya ketidakpuasan terhadap sistem penegakan hukum sehingga masyarakat langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak Bank.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan menjadi faktor penghambat dalam penyelidikan *carding* di wilayah hukum kepolisian Nusa Tenggara Timur karena beberapa alasan. Kebudayaan dapat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku masyarakat dalam menggunakan teknologi, termasuk cara berinteraksi dengan media sosial dan internet. Kebudayaan membuat masyarakat lebih rentan terhadap penipuan dan manipulasi, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak akurat. Kebudayaan dapat mempengaruhi masyarakat memahami dan menanggapi hukum dan peraturan yang berlaku. Jika masyarakat tidak memahami atau tidak menghormati hukum dan peraturan yang berlaku, maka mereka lebih mudah melakukan tindak pidana, termasuk *carding*. Kebudayaan dapat membuat masyarakat lebih cenderung untuk mengabaikan hukum dan peraturan, sehingga mereka lebih mudah melakukan tindak pidana secara terus-menerus.

3.4 Teori-Teori Terhadap Masalah Penelitian Ini Adalah

a. Teori Efektifitas Hukum

Ahmad Ali mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjalankan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

b. Teori Keadilan

Berdasarkan teori keadilan menurut Aristoteles dan kasus *carding* yang terjadi di wilayah hukum POLDA NTT maka penulis mengambil kesimpulan bahwa untuk kasus *carding* di wilayah hukum POLDA NTT dalam hal ini masyarakat yang mengalami kerugian tidak mendapatkan keadilan secara distributif dan korektif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan kasus kejahatan *carding* yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Timur, modus operandi yang digunakan pelaku (*carder*) untuk menipu korban adalah menggunakan modus operandi online yaitu dengan Rekayasa Sosial yang mengatasnamakan bank dimana pelaku (*carder*) tersebut sangat profesional dan sudah mengetahui data pribadi calon korban kemudian pelaku (*carder*) menjalankan aksinya dengan menawarkan penawaran yang menggiurkan seperti menawarkan untuk membantu korban mengaktifkan kartu kredit, mendapatkan promo kenaikan limit diskon ecomers dan diskon lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan masyarakat atau korban mudah dirayu dan tergiur untuk melakukan transaksi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kasus *carding* yang terjadi di wilayah hukum polda NTT, mengalami peningkatan tetapi baru 2 (dua) kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menjadi korban tidak langsung melaporkan ke pihak kepolisian, tetapi ingin menyelesaikannya ke pihak bank, karena menurut korban bank adalah pihak yang bertanggungjawab dalam menyelesaikan kasus *carding* ini. Namun ketika korban melaporkan pada pihak bank, pihak bank menolak untuk memproses pengaduan masyarakat dan tidak lagi melaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian). Setelah melihat kasus yang terjadi maka pihak kepolisian daerah (POLDA) NTT melakukan berbagai upaya penanggulangan seperti: Upaya hukum preventif yaitu dengan menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan kartu kredit, tanggal kadaluarsa dan CVV dan kode OTP karena bersifat rahasia baik melalui akun resmi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat atau korban. Upaya hukum represif yaitu dengan melakukan proses lidik dan sidik.

Proses lidik seperti menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Unit Tipiter. Setelah melihat modus operandi yang sering dilakukan oleh pelaku dan beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka ada beberapa hal juga yang menghambat proses penanggulangan tindak pidana carding antara lain: Kebanyakan para pelaku/carder tindak pidana carding berada di luar wilayah Nusa Tenggara Timur. Krimsus Subdit II Eksus/Kanit I Perbankan belum memiliki alat untuk mendeteksi nomor telepon pelaku karena kebanyakan nomor yang dipakai pelaku adalah nomor telepon rumah yang berada di wilayah luar Nusa Tenggara Timur. Kurangnya anggota penyidik dan belum adanya pelatihan khusus tentang carding. Tidak adanya kerjasama antara pihak kepolisian dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus carding.

REFERENCES

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005 *Kajahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditana, Bandung, hlm.31
- FN. Jovan, 2006, *Pembobolan Kartu Kredit Menyikap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Mediakita, Hanyadi Dwi, 2013, *Kebijakan Integral Penaggulangan Cyberpron di Indonesia*, Yogyakarta; Lima, hlm 1.
- H.Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaBang PRESS indo, Yogyakarta, hlm.10

-
- ⁱ Hanyadi Dwi, 2013, *Kebijakan Integral Penaggulangan Cyberpron di Indonesia*, Yogyakarta; Lima, hlm 1
- ⁱⁱ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005 *Kajahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditana, Bandung, hlm.31
- ⁱⁱⁱ Ibrahim R, No24 Vol.10.September 2003 “Jurisdiksi Dunia Maya (Cyber space) Dalam Sistem HUKUM Nasional Abad XXI”, *Jurnal Hukum*. Hal 120
- ^{iv} Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, Aswaja Pressido, Yogyakarta, 2013, hlm 7.
- ^v FN. Jovan, 2006, *Pembobolan Kartu Kredit Menyikap Teknik dan Cara Kerja Para Carder di Internet*, Mediakita, Jakarta, hlm.12.
- ^{vi} H.Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaBang PRESS indo, Yogyakarta, hlm.10